




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-06
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Revisi: -

STANDAR BEASISWA YAYASAN JALUR PRESTASI AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. **Standar Beasiswa Jalur Akademik** merupakan kriteria minimal tentang beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Indonesia Membangun (YIM), kepada calon mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik, sebagai mahasiswa Universitas Indonesia Membangun yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam isi standar.
2. **Calon Mahasiswa** adalah siswa SMA/K dan sederajat yang dinyatakan lulus pada tahun akademik yang sama saat mendaftar sebagai calon mahasiswa Universitas Indonesia Membangun dengan nilai rata-rata rapor semester 1(satu) sampai dengan semester 4 (empat) ≥ 86 .
3. **IPS** adalah singkatan dari Indeks Prestasi Semester, adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dalam periode tertentu.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Beasiswa agar dapat mencapai tujuan Universitas Indonesia Membangun dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar Beasiswa Jalur Prestasi Akademik

1. Ketua Yayasan Indonesia Membangun (YIM), memberikan beasiswa jalur akademik kepada Siswa SMA/K dan sederajat yang ingin melanjutkan ke Universitas Indonesia Membangun dengan ketentuan sebagai berikut;
 - (a) Siswa SMA/K dan sederajat dengan tahun kelulusan yang sama dengan tahun mendaftar ke Universitas Indonesia Membangun
 - (b) Nilai rata-rata rapor semester 1(satu) sampai dengan semester 4 (empat) ≥ 86 .
 - (c) Beasiswa Prestasi Akademik khusus untuk kelas reguler pagi
2. Biro Pemasaran melakukan seleksi administrasi dan menginventaris berkas dan dokumen yang diserahkan Lulusan SMA/K sederajat.
3. Tim seleksi yang terdiri dari Rektor Universitas Indonesia Membangun, Warek Bid Akademik, Yayasan dan Biro Pemasaran melakukan wawancara terhadap lulusan SMA/K sederajat yang sudah lolos seleksi administrasi.
4. Biro Hubungan Masyarakat mengumumkan nama-nama mendapatkan beasiswa jalur Prestasi Akademik melalui sistem informasi Universitas Indonesia Membangun (*website* dan sosial media Universitas Indonesia Membangun)
5. Bagian Kemahasiswaan menginformasikan beasiswa jalur prestasi akademik untuk semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. $IPS \geq 3,25$.
 - b. Maksimal masa studi adalah 4 tahun untuk program Sarjana.
 - c. Bersedia berperan serta dalam mempromosikan Universitas Indonesia Membangun dan aktif pada organisasi kemahasiswaan.
 - d. Bersedia berperan serta dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- e. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
 - f. Bersedia dialihkan ke program beasiswa lainnya.
 - g. Memenuhi ketentuan lain yang diberlakukan pada Universitas Indonesia Membangun.
6. Bagian Kemahasiswaan meminta laporan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang menerima beasiswa jalur prestasi akademik pada Bagian Administrasi Akademik (BAA) setiap akhir semester.
 7. Bagian Kemahasiswaan melalui Warek Bid Operasional & Kemahasiswaan mengusulkan kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa jalur prestasi akademik dan mempunyai IPS $\geq 3,25$ untuk dilanjutkan beasiswanya kepada yayasan.
 8. Bagian Kemahasiswaan melalui Warek Bid Operasional & Kemahasiswaan mengusulkan kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa jalur prestasi akademik dan mempunyai IPS $< 3,25$ dan $\geq 3,00$ untuk memperoleh beasiswa Kemenristek Dikti.
 9. Bagian Kemahasiswaan melalui Warek Bid Operasional & Kemahasiswaan mengusulkan kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa jalur prestasi akademik dan mempunyai IPS $< 3,25$ dan $\geq 2,75$ dan memiliki KTP kota Bandung untuk memperoleh beasiswa Pemerintah Kota Bandung.
 10. Warek Bid Akademik dan Warek Bid Operasional & Kemahasiswaan melakukan tes wawancara terhadap mahasiswa yang diusulkan untuk memperoleh beasiswa Kemenristek Dikti atau beasiswa Pemerintah Kota Bandung.

Strategi Pencapaian:

1. Membina dan menjalin hubungan serta melakukan interaksi yang baik dan berkesinambungan dengan pihak SMA/K dan sederajat untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi akademik.
2. Menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/K dan sederajat yang berpotensi akademik guna mewujudkan tercapainya tujuan menjadikan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
3. Melaksanakan bahkan berupaya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi agar terwujudnya tujuan Universitas Indonesia Membangun.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Implementasi Pemberian Beasiswa sesuai ketentuan
- 2) IPS mahasiswa program sarjana minimal 3,25.
- 3) Jumlah mahasiswa Universitas Indonesia Membangun semakin bertambah
- 4) 90% lulusan Universitas Indonesia Membangun dengan masa studi maksimal 4 tahun

- 5) 90% lulusan Universitas Indonesia Membangun dengan masa tunggu memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan.

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Semangat belajar Mahasiswa meningkat
- 2) Jumlah mahasiswa Universitas yang putus kuliah berkurang
- 3) Suasana akademik meningkat

Dokumen Terkait

1. Dokumen penerimaan mahasiswa baru (PMB) Jalur Prestasi Akademik
2. Data hasil Tracer study
3. Data perkembangan jumlah mahasiswa
4. Buku Pedoman Akademik
5. Statuta Universitas Indonesia Membangun

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Wakil Rektor
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Biro Pemasaran

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi